



PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah, antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx di Puskesmas Moluwagu, alamat di RT. 002, xxxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik *devi12@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrun, S.H.** dan kawan-kawan yang semuanya berjumlah 3 (tiga) orang, ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Office*) N A S R U N, S.H. & Sejawat yang beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten xxxx Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik *coperandi@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 06 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor XXXVI/SK/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, alamat di BTN Xxxxxxxx, Blok B, No. 01, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan perantara kuasa hukumnya, telah melayangkan surat gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah bertanggal 07 Juni 2024 yang selanjutnya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal 07 Juni 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah (perkawinan) pada hari Ahad, tanggal 18 Februari tahun 2018 menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat, RT. 002, xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una, xxxxxxxx xxxxxx;

2.

Bahwa saat perkawinan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat masih bersatus bujang;

3.

Bahwa perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama WALI NIKAH dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama IMAM DESA dan sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki *aqil baligh* yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan,

Halaman 2 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena saat itu Penggugat dalam kondisi hamil 8 (delapan) bulan;

6.

Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK berusia kurang lebih 6 (enam) tahun;

8.

Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan menjadi *sakinah, mawwaddah* dan *warrahma* tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat;

9.

Bahwa sebagai sepasang suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

10.

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2018 setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 3 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat menolak untuk menafkahi Penggugat dan calon bayinya;
- b. Tergugat sering memperlakukan hal kecil untuk dijadikan bahan pertengkaran hingga melayangkan kalimat kasar dan ucapan talaq;

11.

Bahwa setelah Penggugat melahirkan, terjadi puncak pertengkaran pada bulan April 2018 disebabkan Tergugat menolak untuk menafkahi dan bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya bahkan tidak ingin mengakui Penggugat sebagai istri dan menyesal memiliki istri dan anak;

12.

Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat silahkan menikah lagi dengan orang lain kalau ada jodoh, karena Tergugat telah mentalak Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan pindah ke rumah kerabatnya di BTN XXXXXXXX, Blok B, No. 01, XXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXX Una-Una, XXXXXXXX XXXXXX;

13.

Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

14.

Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan agama dan hukum dibenarkan adanya perceraian;

Halaman 4 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



15.

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat;

2.

Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Ahad, tanggal 18 Februari 2018 di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una, xxxxxxxx xxxxxx;

3.

Menyatakan putusnya perkawinan/talak satu ba'in shughra antara Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

4.

Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara *a quo* ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat pada tanggal tanggal 12 Juni 2024 dan 26 Juni 2024, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu sebab atau alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Halaman 5 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses elitigasi.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 1 adalah seorang perempuan sedangkan saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH 2 adalah seorang laki-laki;
- Bahwa SAKSI NIKAH 1 adalah ibu kandung Penggugat sedangkan SAKSI NIKAH 2 adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa yang hadir dan menyaksikan pada saat akad nikah berlangsung adalah hanya kedua mempelai (Penggugat dan Tergugat), ayah dan ibu kandung Penggugat, pak IMAM DESA (imam desa setempat), SAKSI NIKAH 2 (saudara kandung Penggugat) dan 2 (dua) orang teman perempuan Penggugat bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat tetapi diwakilkan kepada pak IMAM DESA selaku imam desa setempat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

Halaman 6 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten xxxx Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27 Februari 2023. Oleh Hakim diberi kode P dan diparaf. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI 1, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak akhir tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2018 tapi saksi lupa tanggal berapa nikahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una;
- Bahwa saksi hadir di pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai tamu undangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Penggugat, siapa yang menjadi saksi nikahnya dan apa maskawinnya karena saksi tidak hadir waktu acara akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat masih berstatus bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

Halaman 7 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Tergugat tidak dalam pinangan lelaki lain ketika menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sebulan setelah menikah, setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya ketika datang menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat mengandalkan gajinya sendiri karena sudah bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2018 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi di antara keduanya;

Halaman 8 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dalam persidangan mengaku sebagai teman kerja Penggugat. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Penggugat, namanya Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat menikah di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una pada bulan Februari 2018 tetapi saksi lupa tanggal menikahnya;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah bahkan sempat menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali nikah Penggugat, siapa yang menjadi saksi nikah dan apa maharnya karena waktu akad berlangsung saksi sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa-siapa saja yang hadir di majelis akad nikah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan Tergugat tidak dalam pinangan lelaki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat saja yang cerita;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang pedagang;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhannya dari gajinya sendiri karena sudah bekerja;
- Bahwa menurut cerita Penggugat juga, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan April 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri dan tidak ada saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi. Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis

Halaman 10 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Walaupun demikian, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat di setiap tahap persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Usaha tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam perkara ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka proses pemeriksaannya disidangkan secara elektronik pula atau melalui proses elitigasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, namun karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *verstek*. Proses ini sejalan dengan maksud yang dikehendaki Pasal 20 ayat (6) dan (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan upaya perdamaian juga telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini

Halaman 11 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan melalui jalur litigasi dengan acara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan permohonan *itsbat* nikah adalah karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2018 di Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una dengan memenuhi syarat dan rukun nikah berdasarkan syariat Islam dan yang menjadi wali nikah Penggugat adalah WALI NIKAH sebagai ayah kandung Penggugat dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2. Setelah menikah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menolak untuk menafkahi Penggugat dan calon Kemudian sejak bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat. Ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI) yang menyebutkan bahwa *itsbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian

Halaman 12 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kumulasi gugatan Penggugat untuk bercerai dan *itsbat* nikah dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini merupakan perkara kumulasi cerai gugat dan *itsbat* nikah, maka Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dari pernikahan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk memeriksa gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah melepaskan hak-haknya, namun karena materi pokok dalam perkara ini menyangkut masalah keabsahan suatu pernikahan dan merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut azas mempersukar perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 (keduanya adalah teman kerja Penggugat).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat dengan kode P telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan telah distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;
- Bahwa isi yang tercantum dalam bukti surat tersebut relevan dengan materi perkara. Karenanya, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa bukti surat dengan kode P (fotokopi KTP) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan

Halaman 13 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Penggugat saat ini berdomisili di RT. 002, xxxxx x, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una, wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampa. Berdasarkan bukti surat tersebut, Pengadilan Agama Ampa berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, Pengadilan akan menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukan orang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya (vide: Pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg), dan memberikan kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg);
- Bahwa kedua saksi memberi kesaksian mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide: Pasal 309 R.Bg);
- Bahwa materi kesaksian kedua saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara relevan dengan pokok gugatan;
- Bahwa dengan demikian, kedua saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tentang pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan tambahan Penggugat di muka sidang, Penggugat menyatakan bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 juga ikut hadir dan menyaksikan akad nikah Penggugat dan Tergugat namun ketika kedua orang tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi, keduanya menyatakan tidak menyaksikan langsung akad nikah

Halaman 14 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mengetahui siapa wali nikah Penggugat, siapa yang menjadi saksi nikah dan apa maskawinnya, keduanya hanya hadir secara langsung di acara pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat saja. Dengan demikian, dalil Penggugat tentang wali nikah dan saksi nikah serta penjelasan tambahan terkait dengan kehadiran para saksi pada waktu akad nikah berlangsung, dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil Penggugat beserta penjelasannya dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saat ini berdomisili di RT. 002, xxxxx x, Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx Una-Una pada bulan Februari 2018;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat tidak dalam pinangan lelaki lain;
- Bahwa setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sebulan kemudian atau pada bulan Maret 2018, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 15 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) meminta agar pernikahannya dengan Tergugat disahkan. Terhadap petitum tersebut, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 4 KHI menyebutkan "*Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*", in casu hukum Islam;
- Bahwa tolok ukur keabsahan suatu pernikahan dalam hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah secara kumulatif, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan adanya ijab kabul. Tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah tersebut menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ditegaskan Pasal 14 KHI;
- Bahwa fakta yang ditemukan berkaitan dengan rukun nikah di atas adalah telah ada calon suami (Tergugat) dan calon istri (Penggugat) sehingga sebagian dari rukun nikah dinilai telah terpenuhi;

Halaman 16 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya atau *adlal* (enggan);
- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya kemudian diwakilkan kepada Imam Desa setempat bernama IMAM DESA, namun di persidangan tidak ditemukan fakta siapa wali nikah Penggugat karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang ternyata tidak menyaksikan langsung prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat sehingga para saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat;
- Bahwa selain wali nikah, saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Pasal 24 ayat (2) KHI menyebutkan "Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi." Dan syarat saksi dalam akad nikah menurut jumhur ulama yang senafas dengan KHI ialah laki-laki, muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli;
- Bahwa di posita gugatannya, Penggugat mendalilkan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI NIKAH 2 (saudara laki-laki kandung Penggugat) namun dalil tersebut juga tidak terbukti karena para saksi yang dihadirkan di persidangan tidak menyaksikan prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan tidak ditemukannya fakta siapa yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat dan siapa yang menjadi saksi nikahnya maka rukun nikah tentang wali nikah dan saksi nikah dinyatakan tidak terpenuhi;
- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

Halaman 17 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ (رَوَاهُ
الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ بِرَقْمٍ)
(7557)

Artinya : "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil". (HR. Al-Baihaqi dari *hadits* Imron dan 'Aisyah dan dishahihkan oleh Al-Baani dalam *Shahih al-Jami'* Nomor 7557).

- Bahwa oleh karena rukun nikah tidak terpenuhi secara kumulatif, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun nikah berikutnya, yaitu tentang ijab kabulnya, karena apabila rukun nikah tidak terpenuhi secara kumulatif, maka akad nikah yang telah dilangsungkan pun menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, harus ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang terkait dengan perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) pada pokoknya meminta agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus dengan talak satu bain shughra;
- Bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah karena rukun nikah tidak terpenuhi secara kumulatif;
- Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak sah maka sebagai konsekwensinya perkawinan tersebut harus pula dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi;

Halaman 18 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan tidak pernah terjadi maka Pengadilan berpendapat gugatan tentang perceraian patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh tentang fakta-fakta terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampara dibantu **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 19 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn



Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1 PNBP:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	75.000,00

3 Panggilan : Rp. 85.000,00

4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 230.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari halaman 20

Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Apn